



PROVINSI LAMPUNG
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
SEKOLAH MENENGAH ATAS (SMA) NEGERI 4 METRO
STATUS TERAKREDITASI "A" NPSN : 10807568



Jalan Raya Stadion 24 Tejosari Metro Timur Telp./Fax. (0725) 7855589 Kode Pos 34124
E-mail : smanempatmetro@gmail.com / Website : smanegeri4metro.sch.id

PENGUMUMAN

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2025 Tentang Sistem Penerimaan Siswa Baru, Pada Taman Kanak Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, dan Sekolah Menengah Kejuruan; Keputusan Gubernur Lampung Nomor G/148/V.01/HK/2026 tanggal 3 Maret 2026 Tentang Petunjuk Teknis Penerimaan Murid Baru Pada Sekolah Menengah Atas dan Sekolah Menengah Kejuruan di Provinsi Lampung Tahun Ajaran 2026/2027. Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung Nomor 400.3.8/498/V.o1/DP.2/2026 Tentang Penetapan Wilayah dan Daya Tampung Penerimaan Murid Baru Sekolah Menengah Atas dan Sekolah Menengah Kejuruan Provinsi Lampung Tahun Pelajaran 2026/2027, maka mekanisme Pendaftaran Peserta Didik Baru Tahun Pelajaran 2026/2027 pada SMA NEGERI 4 METRO sebagai berikut :

A. JALUR PENDAFTARAN

Sistem Penerimaan Siswa Baru (SPMB) SMA Negeri 4 Metro tahun pelajaran 2026/2027 dilaksanakan dengan menggunakan mekanisme dalam jaringan (*daring/online*) melalui 4 (empat) jalur pendaftaran yang dapat di pilih oleh calon peserta didik baru, 4 (empat) jalur pendaftaran tersebut adalah sebagai berikut :

1. Jalur Domisili;

Jalur domisili adalah jalur penerimaan murid baru yang diperuntukkan bagi calon murid yang **berdomisili di dalam wilayah penerimaan murid baru yang ditetapkan oleh Pemerintah Provinsi Lampung dengan mempertimbangkan kemudahan akses ke satuan pendidikan dan wilayah perbatasan desa, kecamatan, kabupaten/kota, dan/atau provinsi**. Jalur domisili ini mendapatkan kuota paling sedikit 30% dari daya tampung satuan pendidikan..

2. Jalur Afirmasi

Jalur afirmasi adalah jalur penerimaan murid baru yang diperuntukkan bagi calon murid yang berasal dari keluarga ekonomi tidak mampu dan calon murid penyandang disabilitas. Jalur afirmasi ini mendapatkan kuota paling sedikit 30% dari daya tampung satuan pendidikan terdiri dari **25% untuk calon murid dari keluarga tidak mampu** dan **5% untuk calon murid penyandang disabilitas**.

3. Jalur Prestasi

Jalur prestasi adalah jalur penerimaan murid baru yang diperuntukkan bagi calon murid yang memiliki prestasi di bidang akademik dan/atau nonakademik. Jalur prestasi ini mendapatkan kuota **paling sedikit 35%** dari daya tampung satuan pendidikan..

Kuota jalur prestasi 35% untuk sekolah reguler dialokasikan sebagai berikut

- a. prestasi akademik
 - 1) kuota 21% dialokasikan untuk prestasi nilai rapor pada 5 (lima) semester terakhir (semester 1 s.d. 5), dan hasil TKA.
 - 2) kuota 3% dialokasikan untuk prestasi di bidang sains, teknologi, riset, inovasi, dan/atau bidang akademik lainnya.
- b. prestasi nonakademik
 - 1) kuota 2% dialokasikan untuk pengalaman kepemimpinan sebagai ketua dalam organisasi siswa intra sekolah dan organisasi kependuan di satuan pendidikan;
 - 2) kuota 3% dialokasikan untuk prestasi lomba seni, budaya, bahasa, dan kepramukaan;
 - 3) kuota 3% dialokasikan untuk prestasi lomba olahraga;
 - 4) kuota 3% dialokasikan untuk prestasi Hafiz Qur'an

4. Jalur Mutasi

Jalur mutasi adalah jalur penerimaan murid baru yang diperuntukkan bagi calon murid yang berpindah domisili karena perpindahan tugas dari orang tua/wali dan bagi anak guru yang mendaftar di satuan pendidikan di tempat orang tua mengajar.

Bagi calon murid yang berpindah domisili karena perpindahan tugas dari orang tua/wali dengan ketentuan harus memiliki surat penugasan dari instansi, lembaga, atau perusahaan yang mempekerjakan orang tua/wali dan surat keterangan pindah domisili orang tua/wali calon Murid yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang.

Bagi anak guru yang mendaftar di satuan pendidikan tempat orang tua mengajar dengan ketentuan harus memiliki surat penugasan orang tua sebagai guru; dan kartu keluarga.

Jalur mutasi ini mendapatkan kuota paling banyak 5% dari daya tampung satuan pendidikan terdiri dari 3% untuk calon murid dari perpindahan tugas orang tua/wali dan 2% untuk calon murid dari anak guru di sekolah tempat orang tua bertugas..

B. JADWAL PENYELENGGARAAN SPMB (Jenjang SMA Reguler)

- | | |
|--|-----------------------------|
| 1. Pendaftaran Jalur Domisili, Afirmasi, Prestasi dan Mutasi | : 15 s.d. 19 Juni 2026 |
| 2. Waktu Pendaftaran | : Pkl. 07.30 s.d. 15.00 WIB |
| 3. Verifikasi dan validasi dokumen | : 15 s.d. 19 Juni 2026 |
| 4. Verifikasi Faktual Berkas | : 15 s.d. 22 Juni 2026 |
| 5. Pengumuman | : 24 Juni 2026 |
| 6. Daftar Ulang | : 24 s.d. 25 Juni 2026 |
| 7. Hari Pertama Masuk Sekolah | : 13 Juli 2026 |
| 8. MPLS | : 13 s.d. 17 Juli 2026 |

C. PERSYARATAN SMPB

Kelengkapan administrasi yang harus dipenuhi oleh calon peserta didik SMA Negeri 4 Metro tahun pelajaran 2025/2026 adalah sebagai berikut :

Persyaratan Umum

- a. Berusia paling tinggi 21 (dua puluh satu) tahun pada tanggal 01 Juli 2026 dibuktikan dengan akta kelahiran atau surat keterangan lahir

- yang dikeluarkan oleh pihak yang berwenang. Dalam hal penggunaan surat keterangan lahir, harus dilegalisasi oleh lurah/kepala desa atau pejabat setempat lain yang berwenang sesuai dengan domisili calon murid.
- b. Telah dinyatakan lulus dan memiliki Ijazah/surat keterangan dari SMP/MTs atau dokumen lain yang menjelaskan telah menyelesaikan kelas 9 (sembilan) SMP/MTs, atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau setara SMP atau MTs.
 - c. Kartu Keluarga (KK)
 - d. Pas Foto berwarna ukuran 3 x 4 cm
 - e. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak dari orang tua bermaterai Rp. 10.000. (*SPTJM terlampir*)

Persyaratan Administrasi

a. Jalur Domisili

- 1) Kartu Keluarga (KK)
 - a) Kartu Keluarga diterbitkan paling singkat 1 (satu) tahun sebelum tanggal pendaftaran penerimaan murid baru.
 - b) **Nama orang tua/wali calon murid** yang tercantum pada kartu keluarga harus sama dengan nama orang tua/wali yang tercantum pada rapor/ijazah jenjang sebelumnya, akta kelahiran, dan/atau kartu keluarga sebelumnya. Selain itu **nama tersebut harus tercatat dengan status sebagai kepala keluarga.**
 - c) Dalam hal nama orang tua/wali calon murid sebagaimana dimaksud pada huruf b) terdapat perbedaan, kartu keluarga terbaru dapat digunakan jika orang tua/wali calon murid meninggal dunia; bercerai; yang harus dibuktikan dengan akta kematian atau akta cerai yang diterbitkan oleh instansi berwenang.
 - d) Dalam hal kartu keluarga sebagaimana dimaksud pada huruf a) tidak dimiliki oleh calon murid karena keadaan tertentu (bencana alam dan/atau bencana sosial), maka dapat diganti dengan surat keterangan domisili.
 - e) Surat keterangan domisili sebagaimana dimaksud pada huruf d) **memuat keterangan mengenai calon Murid telah berdomisili paling singkat 1 (satu) tahun sejak diterbitkannya surat keterangan domisili dan jenis bencana yang dialami.** Surat keterangan domisili diterbitkan oleh pihak yang berwenang dan dilegalisasi oleh lurah/kepala desa atau pejabat setempat lain yang berwenang sesuai dengan domisili calon Murid.
 - f) Dalam hal terjadi perubahan data kartu keluarga dalam kurun waktu kurang dari 1 (satu) tahun dan bukan karena perpindahan domisili, kartu keluarga dimaksud dapat digunakan sebagai dasar seleksi Jalur Domisili.
 - g) Perubahan data pada kartu keluarga bukan karena perpindahan domisili sebagaimana dimaksud pada huruf f) dapat berupa:
 - penambahan anggota keluarga, selain calon Murid;
 - pengurangan anggota keluarga akibat meninggal dunia atau pindah; atau
 - kartu keluarga baru akibat hilang atau rusak

- h) Dalam hal terdapat perubahan data pada kartu keluarga sebagaimana dimaksud pada uruf g) harus disertakan:
 - kartu keluarga yang lama bagi kartu keluarga yang mengalami perubahan data atau rusak; atau surat keterangan kehilangan dari Kepolisian Negara Republik Indonesia apabila kartu keluarga hilang
 - i) Dinas Pendidikan sesuai dengan kewenangan berkoordinasi dengan Dinas Dukcapil dalam melakukan verifikasi dan validasi data dalam kartu keluarga calon Murid
- 2) Pas foto berwarna ukuran 3 x 4 cm
 - 3) Surat pernyataan tanggung jawab mutlak dari orang tua bermaterai Rp 10.000. (*SPTJM terlampir*)

b. Jalur Afirmasi

- 1) Kartu Keluarga (KK), sebagaimana yang dimaksudkan pada Jalur Domisili
- 2) Pas foto berwarna ukuran 3 x 4 cm
- 3) Bukti keikutsertaan murid jalur afirmasi dalam program penanganan keluarga tidak mampu dari pemerintah:
 - a) Kartu Indonesia Pintar (KIP), dapat dilihat di situs <https://pip.kemendikdasmen.go.id/>
 - b) Program Keluarga Harapan (PKH) dapat dilihat melalui situs <https://dtks.kemensos.go.id/> / atau <https://cekbansos.kemensos.go.id/>
 - c) Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) dapat dilihat melalui situs <https://dtks.kemensos.go.id/> atau <https://cekbansos.kemensos.go.id/>
 - d) Kartu Indonesia Sehat (KIS) dan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) **tidak boleh** digunakan sebagai persyaratan pendaftaran jalur afirmasi.
- 4) Bagi calon murid penyandang disabilitas, dibuktikan dengan:
 - e) kartu penyandang disabilitas yang dikeluarkan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial;
 - f) surat keterangan dari dokter dan/atau dokter spesialis;
 - g) Surat pernyataan tanggung jawab mutlak dari orang tua bermaterai Rp 10.000,- sebagaimana yang dimaksudkan pada Jalur Domisili.

c. Jalur Prestasi (Jenjang SMA Regulet)

- 1) Kartu Keluarga (KK), sebagaimana yang dimaksud pada Jalur Domisili;
- 2) Pas foto berwarna ukuran 3 x 4 cm;
- 3) Bukti prestasi nilai rapor berupa nilai rapor semester 1 sampai dengan semester 5 disertai surat keterangan peringkat paralel dari satuan pendidikan asal murid yaitu sebesar 40% untuk Akreditasi A, 25% untuk Akreditasi B, dan 5% untuk Akreditasi C dari jumlah lulusan satuan pendidikan asal murid (**untuk pendaftar jalur prestasi nilai rapor**)
- 4) Bukti hasil perlombaan dan/atau penghargaan (sertifikat/piagam prestasi) di bidang akademik pada tingkat internasional, tingkat nasional,

tingkat provinsi, dan/atau tingkat kabupaten/kota yang diterbitkan **paling lama 3 (tiga) tahun** (diperoleh selama calon murid menempuh pendidikan di SMP/MTs atau sederajat) sejak tanggal pendaftaran penerimaan murid baru (**untuk pendaftar jalur prestasi bidang sains, teknologi, riset, inovasi, dan/atau penghargaan prestasi bidang akademik lainnya**);

- 5) Bukti hasil perlombaan dan/atau penghargaan (sertifikat/piagam prestasi) di bidang nonakademik pada tingkat internasional, tingkat nasional, tingkat provinsi, dan/atau tingkat kabupaten/kota yang diterbitkan **paling lama 3 (tiga) tahun** (diperoleh selama calon murid menempuh pendidikan di SMP/MTs atau sederajat) sejak tanggal pendaftaran penerimaan murid baru (**untuk pendaftar jalur prestasi bidang seni, budaya, bahasa, olahraga, dan/atau penghargaan prestasi bidang non-akademik lainnya**);
- 6) Bukti hasil perlombaan dan/atau penghargaan dalam bidang prestasi akademik dan nonakademik sebagaimana dimaksud pada huruf d) dan huruf e) harus telah divalidasi oleh Pemerintah Daerah atau dikurasi oleh Kementerian yang membidangi talenta dan prestasi. **Panitia Penerimaan Murid Baru tingkat Satuan Pendidikan dapat melakukan verifikasi dan validasi terhadap dokumen persyaratan, yang dapat dilakukan dalam bentuk pemeriksaan dokumen dan/atau pemeriksaan lapangan sesuai dengan kebutuhan;**
- 7) Bukti dokumen penetapan kepengurusan organisasi kesiswaan berupa surat keputusan kepala satuan pendidikan (untuk pendaftar jalur prestasi pengalaman kepengurusan sebagai ketua dalam Organisasi Siswa Intra Sekolah (OSIS) dan organisasi kepanduan);
- 8) Surat pernyataan tanggung jawab mutlak dari orang tua bermaterai Rp 10.000,- sebagaimana yang dimaksudkan pada Jalur Domisili

d. Jalur Mutasi

- 1) Kartu Keluarga (KK), sebagaimana yang dimaksud pada Jalur Domisili
- 2) Pas foto berwarna ukuran 3 x 4 cm
- 3) Surat penugasan dari instansi, lembaga, kantor, atau perusahaan yang mempekerjakan orang tua **paling lama 1 (satu) tahun** sebelum tanggal pendaftaran penerimaan murid baru dan surat keterangan pindah domisili orang tua dan calon murid yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang (khusus untuk jalur mutasi)
- 4) Surat keputusan penugasan sebagai guru pada satuan pendidikan tempat bertugas (khusus calon murid yang berasal dari anak guru)
- 5) Surat pernyataan tanggung jawab mutlak dari orang tua bermaterai Rp 10.000,- sebagaimana yang dimaksudkan pada Jalur Domisili.

D. ALUR PENDAFTARAN DALAM JARINGAN (DARING/ONLINE)

1. Alur Pendaftaran Sekolah Menengah Atas (SMA) Persiapan

Calon murid mempersiapkan syarat-syarat yang diperlukan untuk mendaftar secara *online* (*dalam bentuk file jpg/pdf*) antara lain:

1. Ijazah/surat keterangan lulus dari SMP atau sederajat;
2. Persyaratan khusus/administrasi sesuai dengan jalur

- pendaftaran yang dipilih;
3. Lokasi tempat tinggal/titik koordinat tempat tinggal (dari *Google Map*).

Pelaksanaan

1) Jalur Domisili

Tahapan pendaftaran ini terdiri atas dan pelaksanaan pendaftaran *online* sebagaimana diuraikan berikut:

- (1) Calon murid membaca juknis SPMB melalui laman sekolah yang akan dituju atau melalui situs SPMB *Online*, dan melakukan proses pengajuan pendaftaran *online* di portal/laman SPMB *online* Provinsi Lampung (<http://lampung.spmb.id>);
- (2) Memilih jalur pendaftaran;
- (3) Pengajuan pendaftaran dilakukan dengan *input* Nomor Induk Siswa Nasional (NISN), dan melengkapi biodata;
- (4) *Review* dan sesuaikan data pada sistem;
- (5) Mengunggah dokumen persyaratan dengan format (*.pdf/.jpeg/.png*) dan setiap dokumen ukuran maksimal 1.024kb/dokumen:
 - Klik fitur ijazah: unggah hasil scan ijazah/hasil scan surat keterangan lulus (SKL);
 - **Memasukkan jumlah mata pelajaran dan total nilai yang tertera pada Transkrip Nilai ijazah/SKL;**
 - Memilih fitur menggunakan Kartu Keluarga (KK)/surat keterangan domisili (hanya bisa diklik 1 pilihan KK/surat keterangan domisili):
 - o Klik KK unggah dokumen hasil scan KK (yang menggunakan KK).
 - o Klik domisili unggah dokumen scan surat keterangan domisili (yang menggunakan domisili).
 - Klik fitur akta kelahiran unggah hasil scan akta kelahiran/hasil scan Surat Keterangan Lahir;
 - Klik fitur pernyataan orang tua unggah hasil scan surat pernyataan orang tua/wali murid.
- (6) Memilih sekolah pilihan.
 - Calon murid pada SMA Unggul dan SMA Reguler **dapat memilih paling banyak 2 (dua) sekolah pilihan dengan ketentuan dalam 1 (satu) rayon domisili calon murid.** Pilihan sekolah **diprioritaskan pada sekolah pilihan pertama.**
 - Calon murid yang mendaftar melalui **Jalur Domisili pada SMA Unggul atau SMA Reguler** dapat pula mendaftar melalui Jalur Prestasi pada 1 (satu) sekolah lain **sesuai jenis sekolahnya (SMA Unggul atau SMA Reguler)**, baik dalam rayon yang sama maupun di luar rayon domisili, dengan memenuhi persyaratan dan ketentuan sesuai jalur yang dipilih.
- (7) Calon murid melakukan cetak tanda bukti pengajuan pendaftaran, atau menyimpan soft file bukti pengajuan pendaftarannya;
- (8) Verifikasi dokumen dan/atau verifikasi faktual calon murid dilakukan panitia sekolah pilihan 1 setiap hari, untuk mengecek kesesuaian data antara yang disampaikan dengan data yang dilaporkan dokumennya

- sesuai atau tidak. Panitia memiliki kewenangan untuk menolak dokumen dengan alasan atau menerima/ memverifikasi jika sudah sesuai;
- (9) Calon murid dihimbau untuk **mengecek setiap saat status** pengajuan pendaftarannya: telah **terverifikasi** (diterima) atau **tertolak** oleh panitia sekolah;
 - (10) Calon murid yang dokumen unggahannya ditolak dengan alasan belum lengkap/tidak sesuai, maka dapat melakukan klarifikasi dengan panitia dan dapat mengunggah perbaikan dokumen/menyesuaikan untuk melakukan pendaftaran kembali hingga batas waktu yang telah ditentukan;
 - (11) **Calon murid yang telah terdaftar dalam sistem *online* (telah terverifikasi dan tervalidasi) pada satu sekolah**, maka tidak dapat melakukan pencabutan berkas, karena akan tertolak oleh sistem aplikasi.
 - (12) **Apabila calon murid mendaftar melalui jalur domisili, kemudian calon murid tersebut juga mendaftar melalui jalur prestasi** pada jenis sekolah yang sama (SMA Unggul atau SMA Reguler), **maka yang akan diprioritaskan untuk seleksinya adalah jalur prestasi. Secara aplikasi (otomatis) seleksi jalur domisili peserta didik tersebut akan hilang dalam daftar seleksi jalur domisili (*hidden*), dan apabila seleksi jalur prestasi tidak diterima, maka secara aplikasi (otomatis) seleksi melalui jalur domisili akan muncul kembali jika masih memenuhi persyaratan dan ketentuan yang berlaku.**

2) Jalur Afirmasi

- a) Calon murid melakukan proses pengajuan pendaftaran *online* di laman SPMB *online* Provinsi Lampung (<http://lampung.spmb.id>);
- b) Memilih jalur pendaftaran;
- c) Pengajuan pendaftaran dilakukan dengan *input* Nomor Induk Siswa Nasional (NISN), dan melengkapi biodata siswa;
- d) *Review* dan sesuaikan data pada sistem.
- e) Mengunggah dokumen persyaratan dengan format (.pdf/.jpeg/.png) dan setiap dokumen ukuran maksimal 1.024kb/berkas:
 - Klik fitur ijazah unggah: hasil scan ijazah/ hasil scan Surat Keterangan Lulus (SKL);
 - Memilih fitur menggunakan Kartu Keluarga (KK)/surat keterangan domisili (hanya bisa diklik 1 pilihan KK/surat keterangan domisili):
 - Klik KK unggah dokumen hasil scan KK (yang menggunakan KK).
 - Klik domisili unggah dokumen scan surat keterangan domisili (yang menggunakan Domisili).
 - Klik fitur akta kelahiran unggah hasil scan akta kelahiran/surat keterangan lahir;
 - Klik fitur kartu unggah: hasil scan Kartu Keluarga Sejahtera (KKS)/Kartu Program Keluarga Harapan (PKH)/Kartu Indonesia Pintar (KIP);
 - Klik fitur pernyataan orang tua unggah hasil scan surat pernyataan orang tua/wali murid.
- f) Memilih sekolah pilihan (**2 sekolah pilihan, dengan ketentuan dalam 1 (satu) rayon domisili calon murid**);

- g) Calon murid melakukan cetak tanda bukti pengajuan pendaftaran, atau menyimpan *soft file* bukti pengajuan pendaftarannya;
- h) Verifikasi berkas dokumen dan/atau verifikasi faktual peserta dilakukan oleh panitia. Panitia memiliki kewenangan untuk mengecek sesesuaian data antara yang disampaikan dengan data yang dilaporkan dokumennya sesuai atau tidak. Panitia memiliki kewenangan untuk menolak dokumen dengan alasan. atau menerima/memverifikasi jika sudah sesuai;
- i) Calon murid dihimbau untuk **mengecek setiap saat status** pengajuan pendaftarannya: telah **terverifikasi** (diterima) atau **tertolak** oleh panitia sekolah;
- j) Calon murid yang dokumen unggahannya ditolak dengan alasan belum lengkap/tidak sesuai, maka dapat melakukan klarifikasi dengan panitia dan dapat mengunggah perbaikan dokumen/ menyesuaikan untuk melakukan pendaftaran kembali;
- k) Calon murid dapat melihat hasil seleksi sementara pada menu seleksi, dan dapat melihat pengumuman pada menu yang sama, saat jadwal pengumuman tiba;
- l) **Calon murid yang telah terdaftar dalam sistem online (telah terverifikasi dan tervalidasi) pada satu sekolah**, maka tidak dapat melakukan pencabutan berkas, karena akan tertolak oleh sistem aplikasi.

3) Jalur Prestasi

Prestasi Nilai Rapor

- a) Calon murid melakukan proses pengajuan pendaftaran *online* di laman SPMB *online* Provinsi Lampung (<http://lampung.spmb.id>);
- b) Memilih jalur pendaftaran;
- c) Pengajuan pendaftaran dilakukan dengan *input* Nomor Induk Siswa Nasional (NISN), dan melengkapi biodata siswa;
- d) **Review dan sesuaikan data pada sistem;**
- e) Mengunggah dokumen persyaratan dengan format (*.pdf/.jpeg/.png*) dan setiap dokumen ukuran maksimal 1.024kb/ dokumen:
 - Klik fitur ijazah unggah: hasil scan ijazah/ hasil scan Surat Keterangan Lulus (SKL),
 - **Memasukkan jumlah mata pelajaran dan total nilai yang tertera pada Transkrip Nilai ijazah/SKL;**
 - Memilih fitur menggunakan Kartu Keluarga (KK)/surat keterangan domisili (hanya bisa diklik 1 pilihan KK/surat keterangan domisili):
 - Klik KK unggah dokumen hasil scan KK (yang menggunakan KK).
 - Klik domisili unggah dokumen scan surat keterangan domisili (yang menggunakan Domisili).
 - Klik fitur akta kelahiran unggah hasil scan akta kelahiran/surat keterangan lahir;
 - Klik fitur rapor unggah hasil scan surat keterangan peringkat paralel dan nilai rapor per semester;
 - Klik fitur pernyataan orang tua unggah hasil scan surat pernyataan orang tua/wali murid.
- f) Memilih sekolah pilihan:
 - **Calon murid dapat memilih paling banyak 2 (dua) sekolah**

pilihan dengan ketentuan dalam 1 (satu) rayon atau di luar rayon domisili calon murid. Pilihan sekolah diprioritaskan pada sekolah pilihan pertama.

- Calon murid yang mendaftar **Jalur Prestasi** juga dapat mendaftar **Jalur Domisili di 1 (satu) sekolah lain di dalam rayon domisili dengan syarat dan ketentuan berlaku sesuai dengan jalur yang dipilih.**
- g) Calon murid melakukan cetak tanda bukti pengajuan pendaftaran, atau menyimpan softfile bukti pengajuan pendaftarannya;
- f) Verifikasi dokumen dan/atau verifikasi faktual calon murid dilakukan panitia, apakah dokumennya sesuai atau tidak. Panitia memiliki kewenangan untuk menolak berkas dengan alasan, atau menerima/memverifikasi jika sudah sesuai;
- g) Calon murid dihimbau untuk **mengecek setiap saat status** pengajuan pendaftarannya: telah **terverifikasi** (diterima) atau **tertolak** oleh panitia sekolah;
- h) Calon murid yang dokumen unggahannya ditolak dengan alasan belum lengkap/tidak sesuai, maka dapat melakukan klarifikasi dengan panitia dan dapat mengunggah perbaikan dokumen / menyesuaikan untuk melakukan pendaftaran kembali;
- i) Calon murid dapat melihat hasil seleksi sementara pada menu seleksi, dan dapat melihat pengumuman pada menu yang sama, saat jadwal pengumuman tiba;
- j) **Calon murid yang telah terdaftar dalam sistem *online* (telah terverifikasi dan tervalidasi) pada satu sekolah,** maka tidak dapat melakukan pencabutan berkas, karena akan tertolak oleh sistem aplikasi.

Prestasi Bidang Sains, Teknologi, Riset, dan Inovasi

- a) Calon murid melakukan proses pengajuan pendaftaran *online* di laman SPMB *online* Provinsi Lampung (<http://lampung.spmb.id>);
- b) Memilih jalur pendaftaran;
- c) Pengajuan pendaftaran dilakukan dengan *input* Nomor Induk Siswa Nasional (NISN), dan melengkapi biodata siswa;
- d) **Review dan sesuaikan data pada sistem;**
- e) Mengunggah dokumen persyaratan dengan format (*.pdf/.jpeg/.png*) dan setiap dokumen ukuran maksimal 1.024kb/ dokumen:
 - Klik fitur ijazah unggah: hasil scan ijazah/ hasil scan Surat Keterangan Lulus (SKL);
 - **Memasukkan jumlah mata pelajaran dan total nilai yang tertera pada Transkrip Nilai ijazah/SKL;**
 - Memilih fitur menggunakan Kartu Keluarga (KK)/surat keterangan domisili(hanya bisa diklik 1 pilihan KK/surat keterangan domisili):
 - Klik KK unggah dokumen hasil scan KK (yang menggunakan KK).
 - Klik domisili unggah dokumen scan surat keterangan domisili (yang menggunakan Domisili).
 - Klik fitur akta kelahiran unggah hasil scan akta kelahiran/surat keterangan lahir;
 - Klik fitur sertifikat unggah hasil scan sertifikat prestasi (hasil kejuaraan tertinggi).

- Jika mengikuti kategori prestasi akademik berupa lomba sains, teknologi, riset dan inovasi, maka klik unggah sertifikat lomba sains, teknologi, riset dan inovasi.
 - Klik fitur pernyataan orang tua unggah hasil scan surat pernyataan orangtua/wali murid.
- f) Memilih sekolah pilihan:
- **Calon murid dapat memilih paling banyak 2 (dua) sekolah pilihan dengan ketentuan dalam 1 (satu) rayon atau di luar rayon domisili calon murid.** Pilihan sekolah diprioritaskan pada sekolah pilihan pertama.
 - Calon murid yang mendaftar **Jalur Prestasi** juga dapat mendaftar **Jalur Domisili di 1 (satu) sekolah lain di dalam rayon domisili dengan syarat dan ketentuan berlaku** sesuai dengan jalur yang dipilih.
- g) Calon murid melakukan cetak tanda bukti pengajuan pendaftaran, atau menyimpan *softfile* bukti pengajuan pendaftarannya;
- h) Verifikasi dokumen dan/atau verifikasi faktual calon murid dilakukan panitia, apakah dokumennya sesuai atau tidak. Panitia memiliki kewenangan untuk menolak berkas dengan alasan, atau menerima/memverifikasi jika sudah sesuai;
- i) Calon murid dihimbau untuk **mengecek setiap saat status** pengajuan pendaftarannya: telah **terverifikasi** (diterima) atau **tertolak** oleh panitia sekolah;
- j) Calon murid yang dokumen unggahannya ditolak dengan alasan belum lengkap/tidak sesuai, maka dapat melakukan klarifikasi dengan panitia dan dapat mengunggah perbaikan dokumen/ menyesuaikan untuk melakukan pendaftaran kembali;
- k) Peserta dapat melihat hasil seleksi sementara pada menu seleksi, dan dapat melihat pengumuman pada menu yang sama, saat jadwal pengumuman tiba;
- l) **Peserta yang telah terdaftar dalam sistem *online* (telah terverifikasi dan tervalidasi) pada satu sekolah,** maka tidak dapat melakukan pencabutan berkas, karena akan tertolak oleh sistem aplikasi.

Prestasi Bidang Pengalaman Kepengurusan sebagai Ketua dalam OSIS dan Organisasi Kepanduan

- a) Calon murid melakukan proses pengajuan pendaftaran *online* di laman SPMB *online* Provinsi Lampung (<http://lampung.spmb.id>);
- b) Memilih jalur pendaftaran;
- c) Pengajuan pendaftaran dilakukan dengan *input* Nomor Induk Siswa Nasional(NISN), dan melengkapi biodata siswa;
- d) **Review dan sesuaikan data pada sistem;**
- e) Mengunggah dokumen persyaratan dengan format (*.pdf/.jpeg/.png*) dan setiap dokumen ukuran maksimal 1.024kb/ dokumen:
 - Klik fitur ijazah unggah: hasil scan ijazah/ hasil scan Surat Keterangan Lulus (SKL);
 - **Memasukkan jumlah mata pelajaran dan total nilai yang tertera pada Transkrip Nilai ijazah/SKL;**

- Memilih fitur menggunakan Kartu Keluarga (KK)/surat keterangan domisili (hanya bisa diklik 1 pilihan KK/surat keterangan domisili):
 - Klik KK unggah dokumen hasil scan KK (yang menggunakan KK).
 - Klik domisili unggah dokumen scan surat keterangan domisili (yang menggunakan Domisili).
 -
 - Klik fitur akta kelahiran unggah hasil scan akta kelahiran/surat keterangan lahir;
 - Klik fitur sertifikat unggah hasil scan dokumen penetapan kepengurusan organisasi kesiswaan;
 - Klik fitur pernyataan orang tua unggah hasil scan surat pernyataan orangtua/wali murid.
- f) Memilih sekolah pilihan:
- **Calon murid dapat memilih paling banyak 2 (dua) sekolah pilihan dengan ketentuan dalam 1 (satu) rayon atau di luar rayon domisili calon murid.** Pilihan sekolah diprioritaskan pada sekolah pilihan pertama.
 - Calon murid yang mendaftar **Jalur Prestasi** juga dapat mendaftar **Jalur Domisili di 1 (satu) sekolah lain di dalam rayon domisili dengan syarat dan ketentuan berlaku** sesuai dengan jalur yang dipilih.
 - a) Calon murid melakukan cetak tanda bukti pengajuan pendaftaran, atau menyimpan *softfile* bukti pengajuan pendaftarannya;
 - b) Verifikasi dokumen dan/atau verifikasi faktual calon murid dilakukan panitia, apakah dokumennya sesuai atau tidak. Panitia memiliki kewenangan untuk menolak berkas dengan alasan, atau menerima/memverifikasi jika sudah sesuai;
 - c) Calon murid dihimbau untuk **mengecek setiap saat status** pengajuan pendaftarannya: telah **terverifikasi** (diterima) atau **tertolak** oleh panitia sekolah;
 - d) Calon murid yang dokumen unggahannya ditolak dengan alasan belum lengkap/tidak sesuai, maka dapat melakukan klarifikasi dengan panitia dan dapat mengunggah perbaikan dokumen / menyesuaikan untuk melakukan pendaftaran kembali;
 - e) Calon murid dapat melihat hasil seleksi sementara pada menu seleksi, dan dapat melihat pengumuman pada menu yang sama, saat jadwal pengumuman tiba;
 - f) **Calon murid yang telah terdaftar dalam sistem online (telah terverifikasi dan tervalidasi) pada satu sekolah,** maka tidak dapat melakukan pencabutan berkas, karena akan tertolak oleh sistem aplikasi.

Prestasi Seni, Budaya, Bahasa, Kepramukaan, Olahraga, dan/atau Penghargaan Prestasi Bidang Lainnya

- a) Calon murid melakukan proses pengajuan pendaftaran *online* di laman SPMB *online* Provinsi Lampung (<http://lampung.spmb.id>);
- b) Memilih jalur pendaftaran;
- c) Pengajuan pendaftaran dilakukan dengan *input* Nomor Induk Siswa

- Nasional (NISN), dan melengkapi biodata siswa;
- d) **Review dan sesuaikan data pada sistem;**
- e) Mengunggah dokumen persyaratan dengan format (.pdf/.jpeg/.png) dan setiap dokumen ukuran maksimal 1.024kb/ dokumen:
- Klik fitur ijazah unggah: hasil scan ijazah/ hasil scan Surat Keterangan Lulus (SKL);
 - **Memasukkan jumlah mata pelajaran dan total nilai yang tertera pada Transkrip Nilai ijazah/SKL;**
 - Memilih fitur menggunakan Kartu Keluarga (KK)/surat keterangan domisili(hanya bisa diklik 1 pilihan KK/surat keterangan domisili):
 - Klik KK unggah dokumen hasil scan KK (yang menggunakan KK).
 - Klik domisili unggah dokumen scan surat keterangan domisili (yang menggunakan Domisili).
 - Klik fitur akta kelahiran unggah hasil scan akta kelahiran/surat keterangan lahir;
 - Klik fitur sertifikat unggah hasil scan sertifikat prestasi (hasil kejuaraan tertinggi).
 - Jika mengikuti kategori seni, budaya, dan kepramukaan, maka klik unggah sertifikat seni, budaya, dan kepramukaan.
 - Jika mengikuti kategori olahraga, maka klik unggah sertifikat olahraga.
 - Jika menggunakan prestasi Hafiz Qur'an, maka klik unggah sertifikat prestasi hafalan.
 - Klik fitur pernyataan orang tua unggah hasil scan surat pernyataan orangtua/wali murid.
- f) Memilih sekolah pilihan:
- **Calon murid dapat memilih paling banyak 2 (dua) sekolah pilihan dengan ketentuan dalam 1 (satu) rayon atau di luar rayon domisili calon murid.** Pilihan sekolah diprioritaskan pada sekolah pilihan pertama.
 - Calon murid yang mendaftar **Jalur Prestasi** juga dapat mendaftar **Jalur Domisili** di **1 (satu) sekolah lain di dalam rayon domisili dengan syarat dan ketentuan berlaku** sesuai dengan jalur yang dipilih.
- g) Calon murid melakukan cetak tanda bukti pengajuan pendaftaran, atau menyimpan *softfile* bukti pengajuan pendaftarannya;
- h) Verifikasi dokumen dan/atau verifikasi faktual calon murid dilakukan panitia, apakah dokumennya sesuai atau tidak. Panitia memiliki kewenangan untuk menolak berkas dengan alasan, atau menerima/memverifikasi jika sudah sesuai;
- i) Calon murid dihimbau untuk **mengecek setiap saat status** pengajuan pendaftarannya: telah **terverifikasi** (diterima) atau **tertolak** oleh panitia sekolah;
- j) Calon murid yang dokumen unggahannya ditolak dengan alasan belum lengkap/tidak sesuai, maka dapat melakukan klarifikasi dengan panitia dan dapat mengunggah perbaikan dokumen / menyesuaikan untuk melakukan pendaftaran kembali;
- k) Calon murid dapat melihat hasil seleksi sementara pada menu seleksi, dan

dapat melihat pengumuman pada menu yang sama, saat jadwal pengumuman tiba;

- l) **Calon murid yang telah terdaftar dalam sistem *online* (telah terverifikasi dan tervalidasi) pada satu sekolah**, maka tidak dapat melakukan pencabutan berkas, karena akan tertolak oleh sistem aplikasi.

Catatan untuk Jalur Prestasi SMA Reguler

Apabila calon murid mendaftar melalui jalur prestasi SMA Reguler, kemudian calon murid tersebut juga mendaftar melalui jalur domisili, maka yang akan diprioritaskan untuk seleksinya adalah jalur prestasi SMA Reguler. Secara aplikasi (otomatis) seleksi jalur domisili peserta didik tersebut akan hilang dalam daftar seleksi jalur domisili (hidden), dan apabila seleksi jalur prestasi SMA Reguler tidak diterima, maka secara aplikasi (otomatis) seleksi melalui jalur domisili akan muncul kembali jika masih memenuhi ketentuan.

4) Jalur Mutasi

- a. Calon murid melakukan proses pengajuan pendaftaran *online* di laman SPMB *online* Provinsi Lampung (<http://lampung.spmb.id>);
- b. Memilih jalur pendaftaran;
- c. Pengajuan pendaftaran dilakukan dengan *input* Nomor Induk Siswa Nasional (NISN), dan melengkapi biodata siswa;
- d. **Review dan sesuaikan data pada sistem;**
- e. Mengunggah dokumen persyaratan dengan format (.pdf/.jpeg/.png) dan setiap dokumen ukuran maksimal 1.024kb/berkas:
 - Klik fitur ijazah unggah: hasil scan izasah/ hasil scan Surat Keterangan Lulus (SKL);
 - Klik hasil scan Surat Pindah Domisili orang tua/wali dan calon Murid yang diterbitkan oleh Dinas Dukcapil;
 - Klik fitur akta kelahiran unggah hasil scan akta kelahiran/Surat Keterangan Lahir;
 - Klik fitur SK/surat penugasan unggah hasil scan SK/surat penugasan:
 - Jika menggunakan Jalur Mutasi bagi calon murid karena pindah tugas orang tua, maka klik unggah pindah tugas orang tua.
 - Jika menggunakan Jalur Mutasi bagi calon murid yang berasal dari anak guru, maka klik unggah anak guru.
 - Klik fitur pernyataan orang tua unggah hasil scan surat pernyataan orang tua/wali murid.
- f. Memilih sekolah pilihan:
 - **Calon murid memilih 1 (satu) sekolah pilihan**
 - Calon murid yang mendaftar **Jalur Mutasi juga dapat mendaftar Jalur Prestasi SMA Reguler di 1 (satu) sekolah** lain sebagai pilihan kedua di dalam atau di luar rayon domisili dengan syarat dan ketentuan berlaku sesuai dengan jalur yang dipilih.
- g. Calon murid melakukan cetak tanda bukti pengajuan pendaftaran, atau menyimpan *soft file* bukti pengajuan pendaftarannya
- h. Verifikasi berkas dokumen dan/atau verifikasi faktual calon murid dilakukan oleh panitia, apakah dokumennya sesuai atau tidak. Panitia memiliki kewenangan untuk menolak berkas dengan alasan, atau menerima/memverifikasi jika sudah sesuai;

- i. Calon murid dihimbau untuk **mengecek setiap saat status** pengajuan pendaftarannya: telah **terverifikasi** (diterima) atau **tertolak** oleh panitia sekolah;
- j. Calon murid yang dokumen unggahannya ditolak dengan alasan belum lengkap/tidak sesuai, maka dapat melakukan klarifikasi dengan panitia dan dapat mengunggah perbaikan dokumen/menyesuaikan untuk melakukan pendaftaran kembali;
- k. Calon murid dapat melihat hasil seleksi sementara pada menu seleksi, dan dapat melihat pengumuman pada menu yang sama, saat jadwal pengumuman tiba;
- l. **Calon murid yang telah terdaftar dalam sistem *online* (telah terverifikasi dan tervalidasi) pada satu sekolah**, maka tidak dapat melakukan pencabutan berkas, karena akan tertolak oleh sistem aplikasi.

E. DAYA TAMPUNG & WILAYAH DOMISILI

Daya Tampung SMA Negeri 4 Metro adalah

- Jumlah Rombel : 9 Rombel
- Jumlah Kuota : 324 Peserta Didik

Wilayah Zonasi

- **Kec. Metro Timur, Kec. Metro Pusat, Metro Selatan, Metro Barat, Kec. Batang Hari, Kec. Pekalongan**

F. FORMULASI SELEKSI

1. Jalur Domisili

- a. Seleksi Jalur Domisili untuk calon murid baru kelas 10 (sepuluh) SMA dilakukan dengan memprioritaskan bagi calon Murid yang berdomisili di dalam wilayah penerimaan Murid Baru yang ditetapkan;
- b. Calon murid yang **memilih 2 (dua) sekolah pilihan pada jalur Domisili, maka seleksi sekolah pilihan** diprioritaskan pada pilihan pertama;
- c. Dalam hal calon murid yang mendaftar **Jalur Domisili** juga mendaftar **Jalur Prestasi SMA Reguler di 1 (satu) sekolah lain, maka seleksi pada Jalur Prestasi tersebut ditempatkan sebagai prioritas pertama.**
- d. Dalam hal calon murid yang mendaftar melalui Jalur Domisili melampaui jumlah kuota, maka penentuan penerimaan Murid dilakukan dengan urutan prioritas:
 - 1) kemampuan akademik berdasarkan **rerata Transkrip Nilai** Ijazah/SKL;
 - 2) jarak tempat tinggal terdekat ke satuan pendidikan; dan
 - 3) usia calon murid yang lebih tua berdasarkan akta kelahiran atau surat keterangan lahir.

2. Jalur Afirmasi

- a. Calon murid **yang memilih 2 (dua) sekolah pilihan, maka seleksi sekolah pilihan** diprioritaskan pada pilihan pertama;
- b. Seleksi berdasarkan kesesuaian persyaratan administrasi dan apabila melampaui jumlah kuota yang ditetapkan, maka penentuan penerimaan murid diprioritaskan pada jarak tempat tinggal calon Murid yang terdekat dengan satuan pendidikan, dengan ketentuan sebagai

berikut:

- 1) Murid dari keluarga tidak mampu minimal 25%;
 - 2) Murid penyandang disabilitas maksimal 5%;
 - 3) Dalam hal angka 2) tidak terpenuhi, maka kuota dialihkan ke angka 1).
- c. Dalam hal terdapat sisa kuota Jalur Afirmasi, sisa kuota dapat dialokasikan untuk menambah kuota Jalur Domisili dan/atau Jalur Prestasi.
3. Jalur Prestasi SMA Reguler
- 1) Calon murid yang **memilih 2 (dua) sekolah pilihan pada jalur Prestasi SMA Reguler, maka seleksi sekolah pilihan** diprioritaskan pada pilihan pertama;
 - 2) Dalam hal calon murid yang mendaftar **Jalur Prestasi SMA Reguler** juga mendaftar **Jalur Domisili di 1 (satu) sekolah lain, maka seleksi pada Jalur Prestasi SMA Reguler ditempatkan sebagai prioritas pertama;**
 - 3) Dalam hal calon murid yang mendaftar melalui Jalur Prestasi SMA Reguler melampaui jumlah kuota yang ditetapkan, penentuan penerimaan murid dilakukan dengan mempertimbangkan urutan prioritas:
 - 1) hasil pembobotan; dan
 - 2) jarak tempat tinggal terdekat ke Satuan Pendidikan.
 - 4) Seleksi jalur Prestasi Akademik melalui komponen nilai rapor dilaksanakan dengan menggabungkan dua komponen, yaitu nilai rapor dan hasil Tes Kemampuan Akademik (TKA) dengan formulasi sebagai berikut :
 - a) Skor akhir = 50% rerata nilai rapor + 50% rerata nilai TKA.
 - b) Apabila terdapat skor yang sama pada peringkat terakhir, maka seleksi dilakukan berdasarkan jarak tempat tinggal terdekat ke sekolah dengan kuota minimal 21 %
 - 5) Prestasi di bidang sains, teknologi, riset, inovasi, dengan kuota 3%;
 - 6) Dalam hal angka 5) tidak terpenuhi, maka kuota akan dialihkan ke angka 4) dan atau sebaliknya.
 - 7) Jalur Prestasi Nonakademik berdasarkan pengalaman kepemimpinan sebagai ketua dalam organisasi siswa intra sekolah dan organisasi kepanduan, dengan kuota 2%;
 - 8) Jalur Prestasi Nonakademik di bidang seni, budaya, bahasa, dan kepramukaan, dengan kuota 3%;
 - 9) Jalur Prestasi Nonakademik Lomba bidang olahraga, dengan kuota 3%;
 - 10) Jalur Prestasi Nonakademik berdasarkan prestasi/penghargaan Hafiz Qur'an, dengan kuota 3%;
 - 11) Dalam hal angka 10) terdapat sisa kuota, maka kuota dialihkan ke angka 9); jika angka 9) terdapat sisa kuota maka kuota dialihkan ke angka 8); dan dalam angka 8) terdapat sisa kuota maka kuota dialihkan ke angka 7).
 - 12) Dalam hal angka 7), angka 8), angka 9), dan angka 10) masing-masing tidak terpenuhi, maka kuota dialihkan ke angka 4);
 - 13) Dalam hal terdapat sisa kuota Jalur Prestasi, sisa kuota dapat dialokasikan untuk

- menambah kuota Jalur Domisili dan/atau Jalur Afirmasi;
- 14) Pembobotan nilai pada jalur Prestasi Akademik dan Nonakademik untuk jenjang SMA sebagai berikut:
- 1) Penentuan Murid yang dapat mendaftar melalui jalur **Prestasi nilai rapor** berdasarkan **nilai rapor yang disertai dengan surat keterangan peringkat paralel dari sekolah asal**, dengan ketentuan:
 - a) peringkat Murid sebesar **40%** jumlah lulusan untuk sekolah akreditasi A;
 - b) peringkat Murid sebesar **25%** jumlah lulusan untuk sekolah akreditasi B;
 - c) peringkat Murid sebesar **5%** jumlah lulusan untuk sekolah akreditasi C.
 - d) pembobotan nilai jalur prestasi nilai rapor akan diakumulasi rata-rata nilai rapor semester 1 sampai dengan semester 5.

No.	Mata Pelajaran	Nilai Rapor					Rata-rata
		Smt 1	Smt 2	Smt 3	Smt 4	Smt 5	
1.	Pendidikan Agama*)						
2.	PKn						
3.	Bahasa Indonesia						
4.	Matematika						
5.	Bahasa Inggris						
6.	Ilmu Pengetahuan Alam (IPA)						
7.	Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS)						
Jumlah							

*) Murid yang berasal dari sekolah berbasis keagamaan, maka nilai mata pelajaran Pendidikan Agama merupakan **nilai rata-rata** mata pelajaran tersebut.

Berikut format surat penetapan ranking paralel dari sekolah sebagaimana dimaksud dalam angka 1):

KOP SEKOLAH

SURAT KETERANGAN PERINGKAT PARALEL

Nomor:

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

nama : (nama + gelar)
 NIP :

.....
 jabatan : Kepala Sekolah
 institusi : SMP/Mts*)
 akreditasi : huruf mutu (nilai angka)
 alamat :

Dengan ini menerangkan bahwa nama-nama siswa berikut termasuk dalam ...% (persentase kuota sekolah) siswa lulusan terbaik dalam bidang akademik Tahun Ajaran 2026/2027 berdasarkan rata-rata nilai rapor dari 7 (tujuh) mata pelajaran pada semester 1, 2, 3, 4, dan 5, dari jumlah total siswa kelas IX sebanyak ... siswa.

No.	Nama Siswa	NISN	Kelas	Nilai Rata-rata 5 (lima) Semester							Rata-rata
				P Agama	PKn	Blnd	Mtk	Blng	IPA	IPS	
1.											
2.											
3.											
4.											
5.											
dst											

Demikian surat keterangan ranking paralel ini dibuat untuk kepentingan penerimaan murid baru jenjang SMA di Provinsi Lampung Tahun Ajaran 2026/2027.

tempat, tanggal bulan tahun Kepala Sekolah,

(.....)
 NIP

*) coret yang tidak perlu

- 2) Pembobotan nilai jalur prestasi bidang sains, teknologi, riset inovasi, seni, budaya, bahasa, kepramukaan, olahraga, dan/atau penghargaan prestasi bidang lainnya

No	Tingkat	Skor Perorangan						Skor Beregu					
		Juara 1		Juara 2		Juara 3		Juara 1		Juara 2		Juara 3	
		Berjengjang	Tidak Berjengjang	Berjengjang	Tidak Berjengjang	Berjengjang	Tidak Berjengjang	Berjengjang	Tidak Berjengjang	Berjengjang	Tidak Berjengjang	Berjengjang	Tidak Berjengjang
1	Internasional	240	120	230	115	220	110	210	105	200	100	190	95
2	Nasional	180	90	170	85	160	80	150	75	140	70	130	65
3	Provinsi	120	60	110	55	100	50	90	45	80	40	70	35
4	Kabupaten/Kota	60	30	50	25	40	20	30	15	20	10	10	5
5	Hafiz Al Qur'an	<i>Diberikan skor 40/Juz</i>											

*) Khusus jalur Hafiz Qur'an SMA Reguler

- 3) Pembobotan nilai jalur prestasi pengalaman kepengurusan sebagai ketua dalam organisasi siswa intra sekolah dan organisasi kepanduan

NO	JALUR PENGALAMAN KEPENGURUSAN	1 PERIODE (1 TAHUN)	2 PERIODE (2 TAHUN)
1	Ketua OSIS	60	120
2	Ketua Pradana/Pradani	60	120

- 4) Dalam hal keabsahan piagam/sertifikat/surat keterangan hafalan Hafiz Qur'an, maka panitia memiliki kewenangan untuk melakukan verifikasi;
- 5) Penjelasan tentang lomba/kejuaraan berjenjang dan tidak berjenjang

a) Kejuaraan berjenjang adalah kejuaraan yang dilaksanakan secara terjadwal dalam setiap tahunnya, dengan seleksi dilaksanakan mulai dari satuan pendidikan, berkelanjutan, dan mempersyaratkan **keikutsertaan calon murid berdasarkan prestasi pada setiap jenjang di bawahnya.**

Contoh yang termasuk kejuaraan berjenjang:

Tingkat Kabupaten/Kota/Propinsi/Nasional

- Lomba bidang riset dan inovasi (sains, teknologi)
 - Olimpiade Sains Nasional (OSN)/Kompetisi Sains Madrasah (KSM)
 - Olimpiade Literasi Siswa Nasional (OLSN)
 - Olimpiade Penelitian Siswa Indonesia (OPSI)/Kompetisi Penelitian Siswa Indonesia (KOPSI)
 - Kuis Ki Hadjar
- Lomba Seni Budaya dan Kepramukaan
 - Festival dan Lomba Seni dan Sastra Siswa Nasional (FLS3N)
 - Lomba Cipta Seni Pelajar Nasional
 - Lomba Tingkat (LT) Pramuka Penggalang

- MTQ Pelajar
- Lomba Mata Pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Seni Islami (MAPSI)
- Lomba bidang olahraga
 - Olimpiade Olahraga Siswa Nasional (O2SN)/ Kompetisi Olahraga Siswa Nasional (KOSN)
 - Gala Siswa Nasional (GSI)
 - Pekan Olahraga Pelajar Daerah/Nasional (POPDA/ POPNAS)
 - Pekan Paralympic Olahraga Pelajar Nasional
 - Pekan Paralympic Olahraga Nasional (PEPARNAS)

Tingkat Intenasional

- International Mathematics and Science Olympiad (IMSO)
- International Teenagers Mathematics Olympiad (ITMO)
- International Physics Olympiad (IPhO)
- International Chemistry Olympiad (IChO)
- International Biology Olympiad (IBO)
- International Geography Olympiad (IGeO)
- International Olympiad on Astronomy and Astrophysics (IOAA)
- International Olympiad in Informatics (IOI)
- The Asia Pasific Informatic Olympiad (APIO)
- Asean Skill Competition (ASC)
- Asean School Games
- MTQ Internasional

b) Kejuaraan tidak berjenjang adalah kejuaraan/lomba/invitasi/sayembara selain yang disebut pada kejuaraan berjenjang yang diselenggarakan oleh instansi/lembaga pemerintah/perguruan tinggi/ induk olahraga dan instansi/lembaga lain, dengan kriteria:

- Tingkat kabupaten/kota/propinsi
 - Calon murid mendapatkan izin/penugasan dari satuan pendidikan SMP/MTs sederajat;
 - Kepesertaan paling sedikit merepresentasikan 50% (lima puluh persen) dari jumlah kabupaten/kota dalam 1 (satu) provinsi.
 - Mendukung pengembangan bakat, minat dan talenta Murid.
 - Memilih bukti dokumentasi pelaksanaan kejuaraan/lomba/invitasi/sayembara.
- Tingkat nasional
 - Calon murid mendapatkan izin/penugasan dari satuan pendidikan SMP / MTs sederajat;
 - Kepesertaan paling sedikit merepresentasikan 50% (lima puluh persen) dari jumlah provinsi di Indonesia
 - Mendukung pengembangan bakat minat dan talenta Murid
 - Memiliki bukti dokumentasi pelaksanaan

- kejuaraan/lomba/invitasi/sayembara.
 - Tingkat internasional
 - Calon murid mendapatkan izin penugasan dari satuan pendidikan SMP/MTs sederajat;
 - Kepesertaan sekurang-kurangnya berasal dari negara-negara di Asia Tenggara.
 - Mendukung pengembangan bakat, minat dan talenta Murid.
 - Memiliki bukti dokumentasi pelaksanaan kejuaraan/lomba/invitasi/sayembara.
4. Jalur Mutasi
- a. Seleksi dilakukan berdasarkan kesesuaian persyaratan administrasi. Dalam hal pendaftar jalur perpindahan tugas orang tua/wali melampaui jumlah kuota, maka seleksi dilakukan berdasarkan jarak tempat tinggal terdekat ke satuan pendidikan, dengan kuota 3%;
 - b. Dalam hal pendaftar berasal dari anak kandung guru melampaui jumlah kuota, maka seleksi dilakukan berdasarkan lamanya orang tua bekerja di satuan pendidikan tersebut, dengan kuota 2%;
 - c. Dalam hal huruf a tidak terpenuhi, maka kuota dialihkan ke huruf b dan/atau sebaliknya;
 - d. Dalam hal calon murid yang mendaftar **Jalur Mutasi pada SMA Reguler** juga mendaftar Jalur Prestasi pada **1 (satu)** sekolah lain sesuai jenis sekolahnya, **maka seleksi pada Jalur Prestasi SMA Reguler tersebut ditempatkan sebagai prioritas kedua;**
 - e. Dalam hal terdapat sisa kuota Jalur Mutasi, sisa kuota dapat dialokasikan untuk menambah kuota Jalur Domisili, Jalur Afirmasi, dan/atau Jalur Prestasi.

Catatan :

1. Calon murid yang **tidak diterima pada seleksi SMA Unggul**, tetap **diberikan kesempatan untuk mengikuti Seleksi Penerimaan Murid Baru (SPMB) jenjang SMA Reguler** sesuai dengan jadwal dan ketentuan yang berlaku.
2. Calon murid yang telah **dinyatakan diterima** di SMA Unggul **tidak dapat mengikuti SPMB jenjang SMA Reguler**. Data calon murid yang sudah dinyatakan diterima akan **secara otomatis terblokir** dalam sistem pendaftaran SMA Reguler.

B. PENGUMUMAN HASIL SELEKSI

Pengumuman hasil seleksi disampaikan melalui situs SPMB *online* <http://lampung.spmb.id> untuk jalur dalam jaringan, sedangkan untuk pendaftaran luar jaringan pengumuman hasil seleksi disampaikan pada papan pengumuman di sekolah.

C. DAFTAR ULANG

Calon murid yang dinyatakan diterima harus melaksanakan daftar ulang secara *online* dengan ketentuan:

1. Mengisi formulir daftar ulang melalui *google form* yang disediakan sekolah tujuan.
2. Daftar ulang secara *online* pada <http://lampung.spmb.id> pada menu **Lapor/Lapor Diri** dilaksanakan pada pukul 07.30 s.d. 15.00 WIB

- sesuai dengan jadwal masing-masing jenjang.
3. Daftar ulang dilaksanakan ***tanpa dipungut biaya***.
 4. Setelah calon Murid daftar ulang secara *online* (Lapor Diri), calon Murid yang diterima juga wajib hadir di sekolah untuk melengkapi berkas daftar ulang berupa:
 - a. Foto kopi ijazah/Surat Keterangan Lulus yang telah dilegalisasi sebanyak 2 (dua) lembar;
 - b. Pas foto berwarna ukuran 3 x 4 cm sebanyak 2 (dua) lembar;
 - c. Surat pernyataan tanggung jawab mutlak orang tua/wali (Asli) bermaterai Rp 10.000.
 5. Calon murid yang telah dinyatakan lulus namun **tidak melakukan daftar ulang** hingga batas waktu yang ditetapkan (sesuai dengan jadwal masing-masing jenjang) dianggap **mengundurkan diri**, sehingga haknya sebagai calon murid baru dinyatakan tidak berlaku.
 6. Dalam hal calon murid yang diterima tidak melakukan daftar ulang, sisa kuota daya tampung diisi oleh calon murid cadangan yang belum diterima sesuai dengan hasil pemeringkatan pada Satuan Pendidikan sesuai dengan jalur pendaftarannya.

B. LAIN-LAIN

1. Pelaksanaan pendaftaran dan daftar ulang Murid baru SMA Negeri dan SMK Negeri se-Provinsi Lampung Tahun Pelajaran 2026/2027 tidak dipungut biaya **(GRATIS)**.
2. Jumlah Murid Baru yang akan diterima pada masing-masing SMA Negeri dan SMK Negeri di Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung ditentukan oleh masing-masing MKKS SMA/SMK Kabupaten/Kota.

Metro, 27 April 2026

Kepala SMA Negeri 4 Metro



NI MADE NOVIANI, S.Pd

Pembina Tk.I / IV/b

NIP. 197611142005012007

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK (SPTJM)

Saya yang bertanda tangan di bawah ini¹⁾:

nama :
NIK :
tempat dan tanggal lahir :
alamat sesuai KK :

adalah orang tua/wali dari calon peserta didik²⁾:

nama :
NIK :
tempat dan tanggal lahir :
alamat sesuai KK :

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa:

1. Alamat yang tercantum pada Kartu Keluarga (KK) adalah alamat yang menggambarkan kondisi sebenarnya domisili/tempat tinggal calon peserta didik saat ini.
2. Seluruh dokumen persyaratan pendaftaran yang disampaikan adalah benar sesuai dengan keterangan yang tercantum dalam dokumen yang digunakan.
3. Semua dokumen yang disampaikan sifatnya otentik dan dapat dibuktikan keasliannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. Jika dokumen yang disampaikan ternyata suatu saat terbukti palsu atau keterangan yang disampaikan tidak sesuai dengan ketentuan yang dipersyaratkan, maka saya bersedia diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dan menerima pembatalan atas penetapan diterimanya anak saya sebagai peserta didik baru.

Demikian surat pernyataan ini dibuat untuk kepentingan Penerimaan Siswa Baru SMA Kab/KotaProvinsi Lampung Tahun Ajaran 2026/2027.

Tempat, tanggal bulan tahun
Orang Tua/Wali Calon Peserta Didik,

Materai
10.000

¹⁾ biodata orang tua/wali
²⁾ biodata calon peserta didik

KOP SEKOLAH

SURAT KETERANGAN PERINGKAT PARALEL

Nomor:

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

nama : (nama + gelar)
NIP :
jabatan : Kepala Sekolah
institusi : SMP/MTs*)
akreditasi : huruf mutu (nilai angka)
alamat :

Dengan ini menerangkan bahwa nama-nama siswa berikut termasuk dalam ...% (persentase kuota sekolah) siswa lulusan terbaik dalam bidang akademik Tahun Ajaran 2024/2025 berdasarkan rata-rata nilai rapor dari 7 (tujuh) mata pelajaran pada semester 1, 2, 3, 4, dan 5, dari jumlah total siswa kelas IX sebanyak ... siswa.

No.	Nama Siswa	NISN	Kelas	Nilai Rata-rata 5 (lima) Semester						Rata-rata
				P Agama	PKn	BInd	Mtk	BIng	IPA	
1.										
2.										
3.										
4.										
5.										
dst										

Demikian surat keterangan ranking paralel ini dibuat untuk kepentingan penerimaan murid baru jenjang SMA di Provinsi Lampung Tahun Ajaran 2025/2026.

tempat, tanggal bulan tahun Kepala Sekolah,

(.....) NIP
.....

*) coret yang tidak perlu